



PUTUSAN
Nomor 3/SKLN-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur**, yang berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kawasan Pemerintah Daerah, Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. Isran Noor, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., dan Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.**, para Advokat dan Konsultan hukum pada **ART & Partners**, beralamat di Menara Kuningan lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Blox X-7 Kav. 5, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Presiden Republik Indonesia *casu quo* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09KU/06/MEM/2011 bertanggal 26 Juli 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.Sc., Sutisna Prawira, S.H., Drs. Edi Prasodjo, M.Sc., Ir. Dede Ida Suhendra, M.Sc., Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., Fadli Ibrahim, S.H., dan Agus Salim, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
 Mendengar keterangan para ahli dari Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2011 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 dengan Nomor 3/SKLN-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada Pemohon oleh UUD 1945.

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Mahkamah guna memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yakni antara Pemohon dengan Termohon *in casu* berkenaan dengan sengketa kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yakni kewenangan menetapkan: (i) Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9

ayat (2); (ii) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1); dan (iii) Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara sebagaimana ketentuan Pasal 17, kesemuanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) (selanjutnya disebut UU 4/2009).

Bahwa kewenangan *a quo* adalah merupakan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan UUD 1945, yakni diatur pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yakni kewenangan yang diberikan kepada Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Namun kewenangan *a quo* dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh Termohon dengan diberlakukan UU 4/2009 dengan mendasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Oleh karena itu, baik kewenangan Pemohon maupun kewenangan Termohon mengatur dan mengurus urusan pemerintahan *a quo* mendasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, Bab VI, Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang";
2. Bahwa kewenangan Pemohon yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, sebagaimana ketentuan UUD 1945, Pasal 8 ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"; Pasal 18 ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan

- otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal UUD 1945 *a quo*, Pemohon mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan otonomi yang diberikan oleh UUD 1945 adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (Termohon);
 4. Bahwa urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (Termohon) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 adalah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), yakni: "Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan ftskal nasional; dan
 - f. agama."
 5. Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara *in litis* adalah sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yakni kewenangan konstitusional mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, di luar urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (pusat), sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) UU Pemerintah Daerah *a quo* dan bukan pula urusan pemerintahan yang merupakan penugasan oleh pemerintah provinsi (tugas pembantuan), melainkan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan

Pasal 14 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang selengkapnya berbunyi:

- Pasal 10 ayat (1): "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah";
- Pasal 10 ayat (2): "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan";
- Pasal 11 ayat (3): "Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- Pasal 14 ayat (2): "Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; dan
- Pasal 7 ayat (4) PP 38/2007; "Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral; (penebalan dari Pemohon)
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketrasmigrasian.

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimaksudkan oleh UUD 1945 dan oleh UUD 1945 urusan pemerintahan tersebut

kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon, untuk diatur dan diurus sendiri berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, sesuai Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;

7. Bahwa namun pada kenyataannya, Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral *a quo*, karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh Termohon dengan diberlakukannya UU 4/2009 *in casu* ketentuan tentang kewenangan menetapkan: (i) Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"; (ii) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"; dan (iii) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara sebagaimana ketentuan Pasal 17 yang berbunyi: "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah";
8. Bahwa ketentuan-ketentuan UU 4/2009 yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral (WIUP) mineral logam dan batubara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Hal mana nampak pada konsideran UU 4/2009, yang berbunyi:
 - Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa kewenangan konstitusional Termohon ikut mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kabupaten/kota adalah mendasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sehingga oleh karenanya menimbulkan sengketa kewenangan antara Pemohon dengan Termohon;
 10. Bahwa dengan diberlakukannya UU 4/2009, Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara utuh menurut asas otonomi seluas-luasnya, melainkan kewenangannya dikurangi, diabaikan, dihalangi, dan/atau dirugikan oleh Termohon. Dengan kata lain, sebelum Termohon menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara di wilayah kabupaten/kota *in casu* wilayah Pemohon, maka Pemohon belum bisamengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berada di wilayahnya;
 11. Bahwa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi sumber daya alam yang ada di daerah, Pemohon sangat berkepentingan secara langsung terhadap kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara di wilayahnya yang merupakan bagian dari kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kabupaten menurut asas otonomi yang seluas-

luasnya di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

12. Bahwa Pemohon sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Lembaga Negara yang kewenangan konstitusionalnya diabaikan dengan berlakunya UU 4/2009 *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimaksud *a quo*, maka Pemohon teiah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal UU 4/2009 *a quo*, dan mengakibatkan timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sehingga karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

POKOK PERMOHONAN (*BODEM GESCHIL*)

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan pada bagian *legal standing* (kedudukan hukum Pemohon) di muka, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terbaca dan terulang pada pokok permohonan (*bodem geschif*) ini
2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada pada bagian legal standing di muka, Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945, yakni kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2), dan ayat (5);
3. Bahwa kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dalam perkara in litis adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang merupakan urusan pemerintahan bersifat pilihan, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karenanya jelas pula bahwa urusan pemerintahan *a quo* bukan merupakan urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (pusat), sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) UU Pemda dan bukan pula urusan pemerintahan yang merupakan penugasan oleh pemerintah provinsi (tugas pembantuan);

4. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, yakni kewenangan konstitusional Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, sesuai Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Namun kenyataannya, Pemohon tidak dapat mengatur dan mengurus sendiri secara utuh urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dimaksud, khususnya mengatur dan mengurus sendiri di bidang pertambangan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten atau kewenangan Pemohon menjadi tidak utuh, dikurangi dan dihalangi dan/atau dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 UU 4/2009 atau dengan kata lain, Pemohon tidak dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tersebut sebelum Termohon menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta menetapkan Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara untuk perusahaan mineral dan batubara pada wilayah Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana uraian dalil pada *legal standing*, bahwa UU 4/2009 memberikan kewenangan Termohon untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kabupaten/kota adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang berbunyi Pasal 33 ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"; Pasal 33 ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat' sehingga kewenangan Termohon *a quo* adalah dianggap merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Padahal, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 1 ayat (1): "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik"; Pasal 18 ayat (1): "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

dengan undang-undang"; Pasal 18 ayat (2): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"; Pasal 18 ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah" sangatlah jelas bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kabupaten/kota *a quo* adalah merupakan kewenangan konstitusional pemerintah kabupaten/kota *in casu* Pemohon dan berdasarkan UUD 1945 kewenangan *a quo* dijalankan menurut asas otonomi seluas-luasnya; Lagi pula kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kabupaten/kota *in casu* wilayah Pemohon *a quo* pada dasarnya juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

6. Bahwa tanpa adanya kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada wilayah kabupaten/kota untuk perusahaan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon tidak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 *juncto* sebagaimana dijabarkan pada Pasal 10 dan Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan kewenangan konstitusionalnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah, dengan otonomi seluas-luasnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
7. Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, sebagaimana dijabarkan dan dipertegas pada Pasal 10 dan Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberi kewenangan

konstitusional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri pertambangan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/Kota berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Karenanya pengaturan kewenangan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 UU 4/2009 bertentangan dengan kewenangan Pemohon yang telah diberikan oleh UUD 1945, yakni Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

8. Bahwa kewenangan menetapkan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk perusahaan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota seharusnya ada pada dan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota secara utuh menyatu dengan kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota dan bukan sentralistik diangkat ke atas menjadi kewenangan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan karena sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas dan utuh bagi pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, sehingga pembangunan daerah dan pengembangan dunia usaha di daerah dapat ditingkatkan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan yang bersifat sentralistik, yakni program pembangunan yang direncanakan dan disusun secara terpusat oleh Pemerintah Pusat secara seragam tanpa memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan spesifikasi masing-masing daerah, dengan mengasumsikan seakan-akan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah adalah sama dapat dihindarkan. Pola pembangunan yang sentralistik dimaksud dapat membawa dampak negatif bagi daerah, seperti hilangnya kreatifitas daerah, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan tidak terlaksananya prioritas pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah, di samping memperpanjang proses birokrasi. Karenanya, melalui desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah otonom, maka daerah mempunyai kewenangan yang luas dan utuh untuk: (i) mengatur dan mengelola

aspirasi/tuntutan masyarakatnya; dan (ii) merencanakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengembangkan kreativitas dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki daerah untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pembangunan daerah dan pengembangan dunia usaha di daerah, yang kesemua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

10. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bahwa UU Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) mengatur: ayat (1): Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah; ayat (3): Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) politik luar negeri;
 - (b) pertahanan;
 - (c) keamanan;
 - (d) yustisi;
 - (e) moneter dan fiskal nasional; dan
 - (f) agama.

Bahwa jelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat) yang bersumber dari UUD 1945 adalah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Di luar urusan Pemerintah Pusat dimaksud menjadi kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota secara *delegation of*

authority. Karenanya, tatkala terjadi penyerahan kewenangan pemerintahan secara *delegation of authority* dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan (pemerintah daerah kabupaten/kota), maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya, semua beralih kepada penerima delegasi. Hal dimaksud berbeda dengan pelimpahan kewenangan secara mandat (mandat), di mana mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator, seperti halnya dengan dekonsentrasi dan medebewind; Hal dimaksud, secara konstitusional berarti *in casu* kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara pada wilayah kabupaten/kota merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon;

12. Bahwa lagi pula Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 UU 4/2009 yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah bertentangan dengan semangat dan isi Penjelasan Umum UU 4/2009 itu sendiri, yang bertujuan untuk meniadakan mated muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang bersifat sentralistik. Bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum tersebut diatas tidak akan terlaksana apabila kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dikurangi, diambil, dihalangi, dan diabaikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas dan disertai dengan bukti-bukti, Pemohon dengan hormat mohon Mahkamah menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara pada wilayah kabupaten/kota yang oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara R.I. Nomor 4959) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (LN RI Tahun 2010 Nomor 28, TLN RI Nomor 5110) diberikan kepada Termohon bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5);

3. Menyatakan kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara pada wilayah kabupaten/kota adalah merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota *in casu* Pemohon;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-53 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Timur dan Pengesahan Pengangkatan Bupati

- Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota;
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Lampiran E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 8 Bukti P-8 Fotokopi Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9 Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - 10 Bukti P-10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - 11 Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - 12 Bukti P-12 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2011, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Laica Marzuki, SH.

- Bahwa pemerintah pusat *casu quo* kementerian negara dan pemerintahan daerah *in casu* pemerintah daerah kabupaten merupakan lembaga negara yang bentuk, nama, dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kedua lembaga negara dimaksud dapat menjadi pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (5), UUD 1945, menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang pemerintahannya dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- Bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah *in casu* Pemerintahan Daerah kabupaten adalah bagian dari bentuk negara, bagian dari *der staatvorm*, memandang dan mendekati negara dalam wujud seluruhnya *der Staat als Ganzheit*. Negara diamati dari luar, *outward looking*, sehingga ketika negara kesatuan, *unitary state (eenheidstaat)* didekati menurut optik eksternal, maka negara kesatuan secara horizontal terbagi atas Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Bahwa atas dasar asas desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlangsung atas dasar delegasi atau *delegation of authority*.
- Bahwa pemberian kewenangan atas dasar delegasi secara ketatanegaraan membawa konsekuensi pemberi delegasi, kehilangan kewenangan seluruhnya, beralih dan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Hal dimaksud membedakan delegasi (*delegation of authority*) dengan mandat atau mandat, yaitu terjadi pelimpahan wewenang atas dasar mandat, seperti halnya dengan dekonsentrasi (*medebewind*) mandataris bertindak

untuk dan atas nama mandator. Mandataris bertanggung jawab kepada mandator, mandator tidak kehilangan kewenangannya apabila terjadi pelimpahan wewenang publik kepada mandataris. Inilah yang membedakan delegasi dengan mandat. Delegasi terjadi ketika pelimpahan delegasi dalam kaitan *delegation of authority*, maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya sehingga beralih dan menjadi tanggung jawab dari penerima delegasi.

- Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan Fiskal Nasional f. Agama
- Bahwa di luar urusan pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan lainnya merupakan kewenangan daerah-daerah otonom. Hal pertambangan tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat. Penentuan batas kewenangan *border line of authority* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *in casu* pemerintah daerah kabupaten harus jelas serta diluruskan agar tidak terjadi *public overlapping* kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam negara kesatuan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18A ayat (1), ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini antara lain telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
- Bahwa pada kenyataannya masih terdapat *public overlapping* dari *konstitutionelle bevoegheden van staats organen*, yaitu tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dengan pemerintah pusat yang disebabkan hal kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi, menjadi dihalangi, serta dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

- Bahwa pemerintah daerah *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintah Pusat *in casu* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni menetapkan 1. Wilayah Pertambangan (WP), sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi, “Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.” dan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “WP, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” 2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral, logam, dan batubara, sebagaimana ketentuan Pasal 17 yang berbunyi, “Luas dan batas WUP mineral, logam, dan batubara, ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan tiga hal ini, maka perizinan Wilayah Pertambangan, perizinan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), perizinan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), perizinannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah otonom hanya sekedar dikoordinasi. Bahwa hal pertambangan mineral dan energi memang seyogianya merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota, *in casu* Pemohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

- Bahwa konstitusi *is de hoogst de wet* atau konstitusi menempati tata urutan perundang-undangan yang tertinggi, Pasal 1 ayat (1) mengatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” dan apabila negara kesatuan (*unitary state*), tentu ada dua kemungkinan, yaitu berdasarkan sentralisasi atautkah berdasarkan desentralisasi;
- Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia (Unitary State) dibagi antara daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi dalam kabupaten dan kota”, dan kemudian dikaitkan lagi dengan ayat (5), maka dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik, yang dibangun berdasarkan desentralisasi pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya. Sehingga dengan berdasarkan desentralisasi dengan otonomi yang seluas-luasnya adalah termasuk bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, adalah *staatsvorm van de staat*, karena hal tersebut diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1), sehingga oleh karena otonomi daerah adalah negara kesatuan berbentuk desentralisasi, maka bentuk negara apabila merujuk kepada kuliah Prof. Joko Sutono yang melihat negara dengan optik eksternal sehingga *der Staat als Ganzheit* terbagi 2 secara horisontal di atas pemerintah pusat dan di bawah adalah pemerintah daerah.
- Bahwa penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atas dasar *delegation of authority*, maka pemberi delegasi kehilangan semua kewenangannya, semua beralih dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.
- Bahwa ada kewenangan-kewenangan lain yang diberikan kepada pemerintah pusat, maka hal tersebut tidak boleh menerobos di luar 6 urusan pemerintah pusat tersebut dan tidak diperkenankan oleh konstitusi;
- Bahwa ada ungkapan hukum *Babylonische wraak verwarring*, suatu kekacaubalauan Babilon, bahwa ada manusia begitu angkuhnya ya, dia mencoba membangun suatu monumen yang ingin mencapai langit. Kemudian, Allah mendatangkan murkanya, dan terjadi di Babilon, sehingga

dikatakan *Babylonische wraak verwarring*, kekacaubalauan Babilonia. Ungkapan 'kekacauan Babilonia' ini, ini dikutip oleh Hugo de Groot ahli hukum Belanda yang kenamaan;

2. Prof. Muchsan, SH.

- Bahwa tentang lembaga Negara, Krannenburg dalam bukunya yang berjudul *Staatsrecht* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara atau *Staats Organ* adalah lembaga publik yang keberadaannya dikehendaki dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.
- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (2), menyatakan, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, istilah pemerintah daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar, dengan menggunakan metode *grammatical interpretation* (penafsiran berdasarkan tata bahasa) dapat dianalisa bahwa keberadaan pemerintah daerah, baik yang berbentuk provinsi maupun berbentuk kabupaten ataupun kota dikehendaki dan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ini berarti pemerintah daerah tersebut merupakan lembaga negara atau *Staats Organ*.
- Bahwa hal mengenai kewenangan atau kompetensi. Prof. Van Wijck dalam bukunya yang berjudul *Het Administratief Recht van Nederlands* berpendapat bahwa kewenangan atau kompetensi adalah hak khusus yang bersifat sepihak yang diberikan kepada lembaga publik atau *public dienst* untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa kewenangan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, 1) Terbagi habis antara lembaga publik yang tertinggi sampai dengan yang terendah, 2) Dapat dipaksakan pelaksanaannya, 3) Tidak mungkin terjadi tumpang tindih atau overlapping kewenangan tersebut, 4) Sesama lembaga publik harus saling menghormati pelaksanaan wewenang tersebut.
- Bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing yang tidak mungkin saling tumpang-tindih, di

samping itu mewujudkan keharusan dan kewajiban pemerintah pusat untuk menghormati kewenangan pemerintah daerah.

- Bahwa tentang otonomi daerah, Pasal 10 ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah.” dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota berstatus sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan otonomi yang seluas-luasnya. Prof. Mr. Durpsteen dalam bukunya yang berjudul *Administratief Recht* menyatakan bahwa kewenangan otonomi merupakan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri yang meliputi, 1) Kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia sendiri. 2) Kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri, 3) Kewenangan ataupun kewajiban untuk memberdayakan masyarakat *social empowering*.
- Bahwa dalam mengatur dan mengelola keuangan pemerintah daerah, berhak untuk menggali sumber-sumber keuangan termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut, Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bahwa menurut Prof. Mr. Durpsteen, istilah negara dapat diartikan Staat, ini berarti pengertian negara dalam arti luas atau *Bestuur*, pengertian negara dalam arti sempit. Pemerintah daerah merupakan negara dalam arti sempit, sehingga berdasarkan kondisi tersebut berhak untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di dalamnya.
- Bahwa tentang pembagian wewenang atau *distribution of power*, dari uraian pasal 33 ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapatlah dianalisa bahwa sumber daya alam atau SDA di Indonesia dikuasai oleh negara, yang berarti dikuasai bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota dan untuk mengantisipasi

jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan, maka perlu ditegaskan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang organik sebagai pelaksanaan UUD, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahannya yang dalam Pasal 10 ayat (3) berbunyi, “Kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, a) Politik luar negeri, b) Ketahanan, c) Keamanan, d) Yustisi, e) Moneter dan fiskal nasional, f) Agama.”

- Bahwa berdasarkan teori residu atau teori sisa, rumusan tersebut menegaskan bahwa sisa kewenangan setelah diambil enam kewenangan tersebut secara *mutatis mutandis* merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan penggunaan teori residu ini melahirkan kepastian hukum bahwa yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah, sudah dipastikan karena yang enam itu pusat, sisa adalah kewenangan daerah.
- Bahwa tentang kewenangan dalam pengelolaan pertambangan, dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah karena tidak termasuk enam kewenangan pemerintah pusat. Suatu kewenangan bersifat komprehensif, baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial. Ini berarti bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi baik perizinan, penetapan wilayah, maupun operasional dari kegiatan pertambangan tersebut, merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- Bahwa dalam pengelolaan pertambangan tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dengan tegas-tegas menyatakan pengelolaan pertambangan Minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1e) yang berbunyi, “Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Minerba antara lain adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR-RI”, Pasal 9 ayat (2), “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPR”, Pasal 14 ayat (1), “Penetapan WIUP dilakukan oleh

pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR”, Pasal 17, “Luas dan batas WUP mineral, logam, dan batu bara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang dimiliki oleh Pemerintah”. Dengan digunakannya istilah hukum ‘ditetapkan oleh pemerintah’, ini berarti kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba menjadi mutlak kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

- Bahwa Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan, khususnya Pasal 6 ayat (1e), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, baik secara tersirat maupun secara tersurat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD.
- Bahwa menurut Durpsteen Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Belanda yang membedakan antara Staat dan Bestuur, tetap mengacu kepada *science tree* atau pohon ilmiah yang dikemukakan oleh Krannenburg. Krannenburg mengatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga public yang keberadaannya dikehendaki dan diatur di dalam konstitusi, sehingga kalau kita bandingkan dengan UUD1945 dahulu lebih jelas, bahwa di sana lembaga negara adalah lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Itu semua terungkap dan tercantum dengan tegas di dalam UUD.
- Bahwa dengan amandemennya malah semakin kacau, ada dewan, ada Satgas, ada komisi dan sebagainya, yang disebut sebagai lembaga negara. Bahwa menurut Durpsteen negara bisa berbentuk *Staat* artinya pusat, dan *Bestuur* artinya yang melaksanakan fungsi eksekutif, jadi yang melaksanakan executive function.
- Bahwa istilah yang digunakan dalam UUD bahwa Indonesia terbagi menjadi wilayah besar dan kecil dengan menghormati hak asal-usul, yang berarti bagian dari negara. Kesatuan merupakan lembaga negara tetapi ke dalam

dilihat dari segi fungsinya, ada yang berfungsi sebagai *Staat*, ada yang berfungsi sebagai *Bestuur*, tapi kedua-keduanya itu merupakan suatu lembaga negara.

- Bahwa dalam kewenangan antara pusat dan daerah bisa diatur dalam berbagai macam undang-undang. Bahaw menurut Rick Hasen {sic!} dalam bukunya *Legal Drafting Theory*, dalam merumuskan suatu bunyi pasal bisa menggunakan dua cara, *pertama*, cara yang limitatif, dan yang *kedua*, cara yang fakultatif atau enomeratif. Cara yang fakultatif, artinya, ketentuan pasal sudah mempunyai suatu *rechtszekerheid*, mempunyai suatu kepastian, sedangkan kalau yang fakultatif, hanya sampel yang disebutkan.
- Bahwa yang diberikan oleh Undang-Undang Pemda, kaitannya dengan pemerintah daerah, harus menggunakan penafsiran asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena hubungannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang berarti kewenangan di luar enam tersebut harus ada kemungkinan kewenangan yang dibicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan tidak boleh diatur dalam Undang-Undang tersendiri, sebab pengertian *lex specialis derogat legi generalis*, ini berlaku untuk Undang-Undang atau peraturan perundangan yang levelnya sama.
- Bahwa apabila Pasal 33 ayat (3), khususnya digunakan sebagai dasar untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) ini yang memberlakukan Undang-Undang 32 Tahun 2004, harus menggunakan metode interpretasi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menurut Durpsteen, kewenangan tidak boleh overlapping dan apabila terjadi overlapping, merupakan suatu kebrutalan dari *bestuur dienst* atau *publick dienst*, sebab satu per satu berbeda dengan yang lain.

3. Dr. Indra Perwira, SH., MH.

- Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila merupakan potret Indonesia sebagai sebuah *national state*. Prof. Sudiman memberi makna semboyan tersebut sebagai kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap daerah atau wilayah memiliki

karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi etnik, budaya, agama, potensi ekonomi, dan sebagainya. Tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh dan menciptakan kemajuan pembangunan kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam negara kesatuan terdapat dua prinsip hukum umum yang penting, yaitu keterpaduan dan prinsip subsidiaritas. Prinsip keterpaduan memandang daerah sebagai subsistem wilayah negara yang apabila tidak diurus dan dikelola dengan baik, akan berpengaruh pada sub sistem wilayah lainnya yang pada gilirannya berpengaruh pada sistem negara. Prinsip subsidiaritas adalah pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada sub unit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem desentralisasi yang demokratis.

- Bahwa mengenai sistem desentralisasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B dan dalam pasal tersebut, terdapat 7 prinsip sebagai berikut, *pertama*, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, *kedua*, otonomi dilaksanakan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan, *ketiga*, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan sendiri, *keempat*, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, *kelima*, hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, antar pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak istimewanya.
- Bahwa dari ketujuh prinsip tersebut, tersirat pesan bahwa otonomi dan desentralisasi bermaksud untuk memperkecil adanya kesenjangan antar daerah, yaitu dengan membangun harmoni yang adil dan selaras diantara daerah-daerah di Indonesia. Satu hal yang dicatat bahwa dengan desentralisasi maka tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat ikut mengalir pula ke pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam

membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program-program konkret harus berada di tangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota.

- Bahwa peran pemerintah pusat selain menjalankan urusan-urusan pemerintahan sendiri yang ditetapkan dalam undang-undang lebih bersifat sebagai pengendali, regulator, dan pengawasan kontrol dalam rangka menjaga keserasian antar wilayah serta mengawasi kinerja pemerintah daerah, sementara pemerintah provinsi lebih bersifat fasilitator dan koordinator.
- Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A dan Pasal 18B, setidaknya-tidaknya kita melihat ada lima pola hubungan, yaitu *pertama* adalah hubungan kewenangan, *kedua*, adalah hubungan keuangan, *ketiga*, hubungan pelayanan umum, *keempat*, hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Bahwa sebagai satu negara kesatuan, tentunya keseluruhan pola hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antara susunan pemerintahan. Hubungan administrasi mengandung makna kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Hubungan kewilayahan mengandung makna bahwa wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara. Namun demikian, desentralisasi dalam negara kesatuan tidak hanya bermakna sebagai pemencaran kewenangan secara administratif dari satu badan administrasi negara ke satu badan administrasi yang lain, melainkan mengandung pula makna sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal (*vertically distribution of power*), artinya, terdapat beberapa level satuan pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara, yang umumnya terdiri dari dua level, dan di Indonesia kita mengenal ada semacam 3 level. Untuk keperluan itu pemerintah dalam level yang terendah yang kita kenal sebagai pemerintah kabupaten/kota harus diberikan dan memiliki otonomi, yaitu kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya.

- Bahwa apabila kita lihat bagaimana hubungan sumber daya alam dibandingkan dengan hubungan-hubungan yang lain, misalkan hubungan kewenangan sebagian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan keuangan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sementara mengenai hubungan sumber daya alam itu telah diatur oleh berbagai undang-undang. Tetapi pada umumnya, keseluruhan undang-undang itu sudah mengacu kepada Pasal 18 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip 'dikuasai negara' dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," adalah sangat logis bahwa sebagai penegasan bahwa sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh orang perorangan atau kelompok orang tertentu, melainkan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- Bahwa sebagai sebuah norma kewenangan, maka pelaksanaan Pasal 33 minimal harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang sangat fundamental, yaitu, 1) Asas tanggung jawab negara (*state liability*), 2) Asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan, 3) Asas keberlanjutan (*sustainability*), yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini maupun mendatang
- Bahwa asas manfaat, yaitu secara ekonomi maupun sosial dan asas subsidiaritas, yaitu pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada sub unit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem demokrasi yang demokratis. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Minerba, pada dasarnya telah mengikuti, baik prinsip Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar.
- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbaharukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran Negara, dan ayat (2), “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara, jadi hak menguasai negara itu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”

- Bahwa sebetulnya dari prinsip umum dalam Undang-Undang Minerba, sudah jelas sebetulnya siapa personifikasi negara. Hal ini agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA maupun undang-undang lainnya, dimana pemerintah daerah tadi memerlukan delegasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Tetapi Undang-Undang Minerba dengan tegas sejak awal mengatakan bahwa hak menguasai negara itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Bawa tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan wilayah pertambangan di daerahnya, menurut ahli menimbulkan beberapa hal persoalan hukum, *pertama*, adanya *contradictio in terminis*, khususnya terhadap istilah Wilayah Pertambangan (WP) tersebut. Menurut Undang-Undang Minerba, pengertian wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pengertian tersebut tidak sejalan dengan pemahaman akademisi maupun praktisi hukum, sebab sejak keluarnya Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, terdapat pemahaman umum bahwa istilah hukum itu ada perbedaan antara wilayah dan kawasan. Wilayah dipahami sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “Setiap wilayah dapat dibedakan atas dua fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan budidaya.” Dalam kedua fungsi utama tersebut terhadap terdapat wilayah-wilayah dengan berbagai fungsinya yang disebut sebagai istilah kawasan. Dengan demikian, Wilayah Pertambangan (WP) dalam pengertian Undang-Undang Minerba, jika dihubungkan dengan Undang-

Undang Penataan Ruang, Undang- Undang Lingkungan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Konservasi, selayaknya disebut sebagai kawasan pertambangan. Sehingga dalam tata ruang nasional, wilayah pertambangan tersebut semestinya masuk ke dalam sub sistem kawasan budidaya.

- Bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian tata ruang nasional, tetapi bertentangan dengan prinsip tata ruang itu sendiri, meskipun Undang-Undang Minerba menegaskan itu integral dengan tata ruang nasional tapi menurut ahli bertentangan, karena dengan pendekatan administrasi terdapat tiga level tata ruang, yaitu tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setiap jenjang tersebut terdapat perbedaan substansi dan tingkat kedalaman rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hanya mengatur strategi dan arahan-arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara seperti struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta kriteria-kriteria baik untuk kawasan lindung maupun budidaya. Pada tingkat rencana tata ruang wilayah provinsi hanya memuat arahan-arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan, seperti pertambangan, pemukiman, perindustrian, dan sebagainya. Baru pada tingkat level kabupaten/kota tata ruang berisi struktur dan pola penguasaan ruang beserta penetapan-penetapan kawasan-kawasan budi daya dan kawasan lindung, termasuk adalah kawasan yang di dalam bahasa Undang-Undang Minerba disebut wilayah pertambangan atau WP tersebut.
- Bahwa adanya hirarki tata ruang tersebut erat kaitannya dengan kewenangan penetapan rencana tata ruang pelaksanaan dan pengendalian. Tata ruang wilayah nasional ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, tata ruang wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi, dan demikian juga dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota oleh pemerintah kabupaten/kota.

- Dengan demikian, sebagai konsekuensi wilayah pertambangan masuk ke dalam rezim tata ruang kewenangan penetapan wilayah pertambangan semestinya diatur secara berjenjang pula berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di dalam wilayah kabupaten kota seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

4. Prof. M. Mas'ud Said, PhD.

- Bahwa sejak awal keberadaan, penamaan, dan hak-hak pemerintah daerah tercantum dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hal yang diperhatikan untuk menguji keabsahan hak menetapkan WP, WUP, WIUP oleh pemerintah pusat ataukah oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota ialah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa sejak awal sebelum kemerdekaan, saat penentuan sistem kenegaraan dan pemerintahan, Ir. Soekarno dan Prof. Soepomo mengatakan dalam sidang BPUPKI bahwa sistem kenegaraan dan pemerintahan negara kita adalah Negara Kesatuan Republik yang terbagi dalam daerah-daerah. Dengan demikian, jelas keberadaan daerah dihormati sebagai amanat konstitusi.
- Bahwa pidato tersebut kemudian dituangkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya kemandirian daerah merupakan hal penting dalam kerangka negara kesatuan. Pimpinan daerah dengan demikian mendapat mandat konstitusional untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 sampai yang terakhir, terdapat konsistensi pemahaman isi Pasal 18 yang mengatakan bahwa pimpinan daerah di kabupaten/kota adalah bupati, walikota, tidak terkecuali pimpinan daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, atau dipilih oleh pemerintah pusat.

- Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur pembagian yang jelas, menurut konvensi yang dianut sampai hari ini bahwa pemerintah pusat hanya mengatur 6, selain itu adalah prinsipnya urusan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan hak menguasai sesuatu bidang pemerintahan termasuk ESDM tidak boleh bertentangan dengan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan atau menghambat amanat pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia yang disepakati sebagai konsensus nasional.
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh ESDM adalah preposisi lama sebelum reformasi bahwa daerah-daerah adalah daerahnya pusat, dan pusat adalah pusatnya daerah. Kesalahan yang telah 32 tahun menerpa Indonesia sehingga tidak efektif melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, yaitu sistem sentralistik yang dikembangkan dalam Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu perlu perumusan ulang, dengan demikian Pasal 6 huruf e, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 13 UU Minerba harus direvisi ulang kewenangannya untuk menetapkan WP, WUP, WUIP, dan harus diberikan kepada kepala daerah setempat.
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, memberi kewenangan konsitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus sendiri pertambangan mineral batubara pada wilayah kabupaten berdasarkan asas otonomi daerah seluas-luasnya.
- Bahwa secara matriks ada empat pertimbangan yang dilanggar oleh UU Minerba, yaitu *pertama*, esensi pidato *founding fathers* tentang sistem pemerintahan Indonesia, *kedua*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundangan, dimana perundangan yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lebih atas. Juga Undang-Undang Otonomi Daerah, *keempat*, penafsiran yang monopolistik tentang Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut pemahaman ahli justru menghalangi pelaksanaan otonomi daerah.

- Bahwa sejak Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yaitu dari sentralisme sekarang diganti menjadi horisontalisme. Artinya posisi pemerintah pusat tidak selalu harus menguasai di semua bidang. Menurut ahli bahwa Minerba sebaiknya diberikan kepada daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya.
- Bahwa menurut Bank Dunia, otonomi daerah di Indonesia itu telah mengubah Indonesia menjadi salah satu yang paling sentralistis di dunia (*one of the most centralized country in the world*) dan sekarang menjadi *one of the most decentralized country in the world*. Beberapa *hindrance* atau hal-hal yang menghalangi pelaksanaan otonomi daerah itu adalah sentralisme yang dilakukan oleh beberapa kementerian.
- Bahwa kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus diberikan kepada kota dan kabupaten, dalam hal ini Kota dan Kabupaten Kutai Timur demi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan konvensi sistem kenegaraan yang kita anut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 UU Minerba.

Pasal 6 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa:

"Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,

adalah:

a. ...

e. *penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."*

Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa: "*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*"

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*"

Pasal 17 menyatakan bahwa: "*Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.*"

Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 Bab VI Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi) kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

Termohon tidak sependapat dengan pendapat Pemohon yang akan diuraikan sebagai berikut:

Filosofi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah)

Pasal 2 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan,

- (2) *Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (4) *Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.*
- (5) *Hubungan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya."*

Pasal 11 menyatakan,

- 1) *Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.*
- 2) *Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.*
- 3) *Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.*

Pasal 17 ayat (1) menyatakan,

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. *kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;*
- b. *bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan*
- c. *penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.*

Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Minerba Termohon beranggapan sebagai berikut:

Bahwa penetapan Wilayah Pertambangan adalah kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hal yang sangat logis dan wajar karena dewan perwakilan rakyat adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan cara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UU Agraria) menyatakan: *"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa"*.

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Minerba yang mengatur tentang kriteria

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba yang mengatur tentang kriteria Wilayah Pertambangan dimaksudkan

untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidaknya

dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud. Pemerintah dalam

hal menetapkan Wilayah Pertambangan adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (29) UU Minerba menyatakan, *Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional* dan juga peraturan pelaksanaan dari UU Minerba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada Pasal 3 menyatakan, *Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:*

- a. *inventarisasi potensi pertambangan; dan*
- b. *penyusunan rencana WP.*

Pasal 15 menyatakan,

(1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh

Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan DPR RI.

- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.*

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan suatu wilayah pertambangan merupakan mazhab dari ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Tata Ruang) pada Pasal 3 menyatakan,

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

Pasal 6 menyatakan,

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan*
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.*

- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.*
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.*

(4) *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Minerba tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alasan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Pemohon.

Terhadap ketentuan Pasal 14 UU Minerba, Termohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Minerba yang mengatur tentang Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

Seperti telah diterangkan di atas bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang, maka dalam UU Tata Ruang pada Pasal 13 menyatakan,

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;*
 - b. *sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;*
 - c. *pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;*
 - d. *pendidikan dan pelatihan;*
 - e. *penelitian dan pengembangan;*
 - f. *pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;*
 - g. *penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan*
 - h. *pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.*

Pasal 16

- (1) *Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.*
- (2) *Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
 - a. *rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau*
 - b. *rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.*

Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlebih dikarenakan dalam setiap penentuan WUP itu sendiri Termohon tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan sehingga tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat tercapai sehingga tidak sesuai apabila dikatakan bahwa penerapan pasal 14 ayat (1) UU Minerba dianggap telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dalam keadaan yang merugikan Pemohon.

Terhadap ketentuan Pasal 17 UU Minerba Termohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah, tidak akan terlaksana apabila kewenangan pemerintah kabupaten/kota dikurangi, diambil, dihalangi dan diabaikan sehingga Pasal 17 UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUD 45, karena Pasal 17 UU Minerba tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar alasan pengajuan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian Pasal 17 UU Minerba **tidak** berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai alasan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Pemohon. Selain itu kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan pilihan bukan kewajiban. Sebab definisi urusan pilihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus, dan mengadili permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Termohon secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

3. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan Pemohon bukan merupakan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara;
4. Menyatakan bahwa kewenangan Pemohon tidak ada yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dalam keadaan yang dirugikan oleh Termohon.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu Termohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 September 2011, sebagai berikut:

1. Ir. Syahrir AB., MSc.

- Bahwa dalam penetapan wilayah WP, berdasarkan undang-undang *a quo* Pemerintah mempertimbangkan, *pertama*, tata ruang nasional, yang di dalamnya ada tata ruang daerah, *kedua*, yang cukup penting adalah ketersediaan sumber daya alam tambang itu sendiri yang mempunyai dua ciri yang sangat khas yaitu letak geografisnya, yang sudah *given*, dan mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa adanya konsultasi dengan pemerintah daerah dan DPR dikarenakan sumber daya alam tambang yang ada di dalam kulit bumi tadi yang di atasnya ada wilayah yang bisa terbagi menjadi beberapa wilayah administratif kabupaten dan oleh kabupaten dirancang dalam bentuk tata ruang tersendiri
- Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ahli melihat betapa *urgent*-nya pengaturan wilayah pertambangan dilakukan oleh negara, dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga kepentingan-kepentingan yang bersifat lokal, bersifat regional bisa dilihat secara keseluruhan yang ujungnya demi kepentingan, kemakmuran rakyat banyak.
- Bahwa saat ini kita terperangkap oleh arogansi Pemerintah Daerah, sebagai contoh, terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, yang jelas-jelas mengatakan, yang boleh dipungut untuk pajak dan retribusi ialah yang sesuai dengan Undang-Undang 28, tapi praktiknya terjadi pemungutan di luar hal tersebut.

- Bahwa di bawah muka bumi ada potensi sumber daya alam yang *economically* bisa dimasukkan ke WUP, dan bisa berada dalam satu kabupaten, ataupun lintas kabupaten.
- Bahwa dalam rangka keadilan dan keselarasan peran negara, ada mekanisme *cross subsidy* dari daerah yang kaya sumber daya alam ke yang tidak kaya sumber daya alam.

2. Ir. Tatang Sabarudin

- Bahwa wilayah pertambangan adalah cerminan dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bumi, air, dan ruang yang secara kegeologian potensi, bumi adalah diinterpretasikan sebagai daratan. Kemudian, air, yaitu sungai dan laut, sehingga dalam pengejawantahan bumi, air, dan ruang tersebut, secara potensi dituangkan kepada unsur kegeologian. Artinya, potensi geologi yang sudah *given*.
- Bahwa wilayah pertambangan secara potensi yang ada di dalam bumi, air, diangkat ke atas dan tidak terbatas pada wilayah administrative dan dikuasai oleh negara sebesar-besarnya. Untuk itu, potensi yang ada di wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia itu akan diwadahkan dalam suatu bentuk wilayah pertambangan untuk mengakomodir secara *legal* menjadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang secara nasional dan secara *legal*;
- Bahwa potensi geologi tersebut dituangkan ke dalam pertambangan dalam bentuk pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam, pertambangan batuan, pertambangan batu bara, dan pertambangan radio aktif. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi berada dalam suatu wilayah, pertambangan, yang ditujukan secara nasional karena di dalam wilayah pertambangan sendiri dibagi menjadi tiga, ada wilayah usaha pertambangan, wilayah pencadangan negara, dan wilayah pertambangan rakyat.

- Bahwa untuk potensi yang bersifat bisnis, artinya secara umum, dimasukkan ke dalam wilayah usaha pertambangan.
- Bahwa undang-undang memberikan *space* akan diberikan wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat sudah langsung ditetapkan oleh bupati berdasarkan undang-undang *a quo* dengan berkoordinasi kepada DPRD, dan menyampaikan ke Pemerintah Pusat sebagai cantolan wilayah pertambangan;
- Bahwa negara punya kepentingan strategis karena ada wilayah pencadangan negara. Untuk itu, di dalam wilayah pencadangan, negara ada kepentingan negara yang mengusulkan kepada DPR bahwa wilayah pencadangan negara, misalnya untuk kepentingan suatu emas atau cadangan devisa negara untuk diusulkan ke DPR minta persetujuan.
- Bahwa wilayah pertambangan bertujuan mengakomodir ketiga wilayah-wilayah tersebut agar dalam pelaksanaannya, mempunyai dasar hukum karena nanti WUP, WPR, dan WPN yang keluarnya adalah wilayah izin usaha.
- Bahwa wilayah izin usaha terbit yang terakhir menjadi izin usaha pertambangan didasarkan dulu atas adanya wilayah pertambangan secara *legal* dan tentunya mengakomodir wilayah pertambangan yang merupakan kawasan yang berada di wilayah daratan dan wilayah lautan, sehingga secara nasional menunjukkan kedaulatan negara ini.
- Bahwa ada hubungan ketataruangan secara nasional, dan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pertambangan adalah urusan pilihan. Sehingga apabila ada kegiatan pertambangan, tentunya daerah tersebut akan mengalokasikan rencana tata ruangnya untuk pertambangan tersebut yang dalam Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Tata Ruang disebut Kawasan Penggunaan Pertambangan, sehingga hal tersebut menjadi acuan yang setara.
- Bahwa secara nasional tata ruang diatur ke dalam tata ruang dan wilayah pertambangan secara nasional berdasarkan potensi serta mengatur dan menjadi dasar bisnis pertambangan.

- Bahwa dalam penerbitan WP juga ada koordinasi dari pusat ke provinsi, kabupaten, sehingga kondusif dan investasi yang diharapkan betul-betul terjadi. Kondisi yang sangat kondusif inilah yang diharapkan oleh investor karena dalam beberapa hal, penerimaan negara andalan sebagian besar dari pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa dari hasil pertambangan tersebut, telah ada dana bagi hasil berdasarkan potensi mineral dan batubara di daerah karena bahan galian mineral dan batubara ini adalah *unrenewable* (tidak bisa diperbaharui).
- Bahwa apabila potensi tersebut sudah ada dan ini dialokasikan dengan sistem dana bagi hasil merupakan suatu alat koordinasi penyampaiannya ke daerah, sehingga wilayah pertambangan secara nasional sangat dibutuhkan.
- Bahwa pemerintah pusat tetap mengkomodir dalam wilayah pertambangan agar hasil dan jerih masyarakat dapat dinikmati pula oleh rakyat seluruh Indonesia.
- Bahwa dalam Penetapan WP, WPR, dan WPN berjalan sejalan, sehingga fungsi WP yang sebagai koordinator WPN, WPR, maupun WUP.
- Bahwa di kabupaten/kota izin usaha pertambangan yang di luar WPR, Bupati yang menandatangani, sehingga secara eksplisit dijelaskan bahwa WPR langsung yang menetapkan, hanya pada saat IUP Bupati yang sudah diberi amanat untuk menerbitkan izinnya sehingga berjalan sejalan
- Bahwa dalam pelaksanaan usaha pertambangan untuk WUP, badan usaha boleh juga perorangan sehingga orang kampung atau kecamatan bias juga mengajukan permohonan dan ikut lelang untuk menjadi pemilik usaha pertambangan.
- Bahwa selain ada keadilan, semua bisa memiliki izin usaha pertambangan dan secara kewenangan menyangkut keuangan, perizinan, dan juga termasuk adanya kewajiban CSR, sehingga membina masyarakat di sekitar tambang.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2011;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)] antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. SKLN dimaksud adalah mengenai bidang energi dan sumber daya mineral yang menurut Pemohon, Termohon telah mengambil kewenangan konstitusionalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU 4/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:

“(2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”

(5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*”.

[3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, *subjectum litis* maupun *objectum litis* Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif, oleh karena itu Mahkamah akan memberikan pertimbangan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] *Subjectum Litis*

A. Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006), *subjectum litis* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf b: "Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota", Pasal 3 ayat (2): "Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah";
- Oleh karena Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, menurut Mahkamah Pemohon adalah lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945.

B. Termohon

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon secara spesifik mengajukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Termohon.
- Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Pasal *a quo* kemudian dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menentukan bahwa bidang pertambangan dan energi termasuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, Termohon, *in casu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unit pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.

[3.11.2] Objectum Litis Permohonan

- Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK, PMK 08/2006 menyatakan, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau *objectum litis* adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [*vide* Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara [*vide* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara]. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan, “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat“. Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 kewenangan pemerintah pusat dalam menangani urusan mineral dan batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU 4/2009, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa meskipun para pihak adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga memenuhi syarat sebagai *subjectum litis*, namun yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dari

permohonan *a quo* bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon *a quo*, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani